

KEMENSOS SALURKAN BANTUAN RP244,6 JUTA BAGI 110 PENYANDANG DISABILITAS DI SULTRA



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/12/09/Sentra-Moehae.jpg.webp>

Isi Berita:

Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sebesar Rp244,650 juta kepada 110 orang penyandang Disabilitas di dua daerah di Sultra pada momen Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024.

Kepala UPT Sentra Meohai Kendari, Sulawesi Tenggara, Imadudin Hamdan dalam keterangannya di Kendari, Senin, mengatakan bantuan sebesar itu mencakup tiga manfaat yakni bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi sebesar Rp65 juta, bantuan kewirausahaan sebesar Rp48 juta dan bantuan alat bantu disabilitas senilai Rp131,610 juta. "Pemberian bantuan bagi penerima manfaat (disabilitas) itu, telah melalui proses seleksi dan atensi di wilayah kerja Sentra Meohai, Yakni Kota Kendari dan Wakatobi," ujar Imadudin. Adapun alat bantu penerima manfaat bagi para disabilitas baik di Kota Kendari dan Wakatobi terdiri dari, alat bantu dengar sebanyak 20 buah, tongkat kruk 2 buah, kursi roda CP 5 set, kursi roda standart 11 unit, kursi roda 3 in 1 sebanyak 3 unit, tongkat adaktif 2 buah dan walker 3 buah.

Hari Disabilitas Internasional yang temanya tahun ini adalah "Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas Untuk Masa Depan yang Inklusif dan

Berkelanjutan", bermakna agar para penyandang disabilitas nantinya mendapatkan peluang yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Rangkaian penyerahan bantuan Kemensos bagi penyandang disabilitas di Kendari dan Wakatobi, Sentra Meohai Kendari, juga melakukan pelayanan kesehatan gratis baik dari penyandang disabilitas maupun dari warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kantor UPT Sentra Meohai Kendari. Salah seorang ibu penerima bantuan kursi roda untuk anaknya, Ny Marni mengatakan rasa syukur dan terima kasih Kepada Kemensos melalui UPT Sentra Meohai Kendari.

Murni mengungkapkan rasa senang dan kebahagiaannya. Sentra Meohai Kendari bukan hanya sekadar kursi roda, tetapi juga sebuah anugerah yang meringankan perjuangannya sehari-hari untuk anak-anak yang disabilitas. Dia merasa dihargai dan didukung oleh kehadiran Sentra Meohai Kendari. Kursi roda bukan hanya alat bantu, melainkan simbol inklusi dan perhatian terhadap mereka yang mungkin terkadang merasa terpinggirkan. Dengan bantuan kursi roda bagi anaknya Marni merasa diakui sebagai bagian penting dari masyarakat, dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya dari Sentra Meohai.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/485665/kemensos-salurkan-bantuan-rp2446-juta-bagi-110-penyandang-disabilitas-di-sultra>, “Kemensos salurkan bantuan Rp244,6 juta bagi 110 penyandang disabilitas di Sultra”, tanggal 9 Desember 2024.
2. <https://www.gemasulawesi.com/id/daerah/31556/kementerian-sosial-serahkan-bantuan-sebesar-2446-juta-lebih-kepada-110-orang-penyandang-disabilitas-di-2-daerah-sultra/>, “Kementerian Sosial Serahkan Bantuan Sebesar 244,6 Juta Lebih kepada 110 Orang Penyandang Disabilitas di 2 Daerah Sultra”, tanggal 10 Desember 2024.

Catatan:

Perihal bantuan sosial dari kementerian sosial termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

- a). Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- b). Pasal 91 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- c). Pasal 92 menyebutkan bahwa:
- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau\
 - k. rujukan.
 - (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- d). Pasal 93 menyebutkan bahwa:
- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
 - (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
 - (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.
- e). Pasal 94 menyebutkan bahwa:
- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- f). Pasal 95 menyebutkan bahwa:
- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.